

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR 025.1/HK.01.01/K.BA-07/09/2024

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN
PERLENGKAPAN LAINNYA DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA
LAINNYA DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Kabupaten Klungkung dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Klungkung tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;

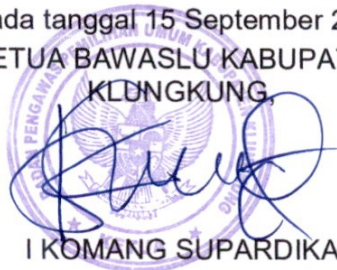
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Dukungan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024
- KESATU : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung sebagai Pengarah pelaksanaan tugas pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Tahun 2024 sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
- KEDUA : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA;
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Tahun 2024 secara berkala atau berdasar kebutuhan;

- KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya tahun 2024;
- KEENAM : Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung serta unit organisasi dibawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
- KETUJUH : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab di tentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung;
- KEDELAPAN : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bertugas sampai berakhirnya Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum; dan
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Klungkung
Pada tanggal 15 September 2024
KETUA BAWASLU KABUPATEN
KLUNGKUNG



I KOMANG SUPARDIKA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR
025.1/HK.01.01/K.BA-07/09/2024 TENTANG TIM
FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN
SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA DAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

SUSUNAN

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA DAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	PENGARAH		
1.	I Komang Supardika	Ketua Bawaslu Kabupaten Klungkung	Pengarah
2.	Sang Ayu Mudiasih	Anggota Bawaslu Kabupaten Klungkung	Pengarah
3.	Ida Ayu Ari Widhiyanthy	Anggota Bawaslu Kabupaten Klungkung	Pengarah
II	PENANGGUNG JAWAB		
4.	I Komang Supardika	Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan Pelatihan, dan Data Informasi	Penanggung Jawab (ex-officio)
III	SEKRETARIS PENANGGUNG JAWAB		
5.	Ni Made Rusmini	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klungkung	Sekretaris Penanggung Jawab
III	KETUA		
6.	I Nyoman Arya Suyasa	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Ketua

IV WAKIL KETUA			
7.	Ngakan Made Sudana	Staf Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, dan Informasi	Wakil Ketua
V SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS			
7	I Gusti Ngurah Rai Eka Wijaya	Staf Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, dan Informasi	Sekretaris
8.	Ida Ayu Savitri	Staf Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, dan Informasi	Wakil Sekretaris
VI ANGGOTA			
9.	I Putu Abdi Widyana	Staf Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan Pelatihan, dan Data Informasi	Anggota
10.	Ni Luh Putu Sudiani	Staf Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, dan Informasi	Anggota
11.	Ni Made Kania Widyasari	Staf Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan Pelatihan, dan Data Informasi	Anggota
12.	I Kadek Wema Satyadinata	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Anggota
13.	Tjokorda G.A Pradnyana Dharma Putra	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Anggota
14.	I Ketut Artawan Apriana	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Anggota
15.	Kadek Trisna Juliantara	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
16.	Putu Aryandhi Pradnyana	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
17.	Ni Komang Sri Arwati	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota